



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 20 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2008

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban Anggota/keluarga Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia maka perlu diberikan bantuan;
- b. bahwa / bantuan sebagaimana dimaksud huruf a telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi, perlu mengatur pemberian bantuan dimaksud dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 12 Seri D);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Hansip/Linmas adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam sistem Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Perangkat Desa yang

dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Hansip/Linmas, yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Masyarakat;

1. Ahli Waris adalah suami/istri, anak yang sah, anak yang disahkan, anak angkat, ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu angkat, ayah dan ibu tiri, kakek, nenek dan saudara kandung.

BAB II

BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 2

- 1) Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang menderita sakit karena mendapat musibah kecelakaan dan menjalani rawat inap memperoleh bantuan pengobatan berdasarkan kemampuan Daerah.
- 2) Ahli Waris Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang meninggal dunia memperoleh uang duka berdasarkan kemampuan Daerah.

Pasal 3

- 1) Pemberian bantuan pengobatan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada kwitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit / Puskesmas tempat Anggota Hansip/Linmas tersebut dirawat.
- 2) Besarnya bantuan pengobatan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya pengobatan diatas Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diberi bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - b. Biaya pengobatan Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diberi bantuan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - c. Biaya pengobatan sampai dengan Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) diberi bantuan sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pemberian uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :

1. Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia karena Tugas/Dinas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
2. Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 5

- 1) Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan wajib mengajukan permohonan bantuan pengobatan kecelakaan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas setelah direkomendasi oleh Kepala Desa/Lurah dimana Anggota Hansip/Linmas tersebut bekerja, dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami luka-luka dan menjalani rawat inap;
 - c. Kwitansi asli dari Rumah Sakit / Puskesmas yang merawat;
- 2) Ahli waris anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia wajib mengajukan permohonan uang duka secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan ketentuan :
 - a. Uang duka meninggal dunia karena tugas/dinas dilampiri masing-masing rangkap 2 (dua), berkas-berkas sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;
 2. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
 3. Fotocopy surat nikah bagi Anggota Hansip/Linmas yang sudah bersuami/beristri;
 4. Surat Keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat;
 5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia karena Tugas/Dinas yang diketahui oleh Camat Setempat.
 - b. Uang duka meninggal dunia karena selain tugas/dinas, dilampiri masing-masing rangkap 2 (dua), berkas-berkas sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;
 2. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah;
 3. Fotocopy surat nikah bagi Anggota Hansip/Linmas yang sudah bersuami/beristri;
 4. Surat Keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat;

- 3) Bagi Anggota Hansip/Linmas yang Kartu Tanda Anggotanya hilang, harus menyertakan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.
- 4) Pengajuan permohonan bantuan pengobatan kecelakaan atau pemberian uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Anggota Hansip/Linmas yang bersangkutan mendapatkan musibah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Dana bantuan pengobatan kecelakaan dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 MAY 2008

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO